

Inkonsistensi Penerapan Model Pemerintahan Daerah di Indonesia

Oleh:
Drs. Joni Dawud, DEA

Abstract

Indonesia is still in the process of searching the most appropriate and ideal format and model of Local Government that can fulfill the needs of the nation. During the process, the changes carried out are often inconsistent and unstructured. Rather, they move from far left directly to far right, from decentralized to centralized and return to decentralized. The changes performed are not a revision, but rather it is remade and reformulated from the beginning. The most ironical situation is the change of national leader followed by the change of implementation concept of Local Government .

A. Pendahuluan

Paradigma baru pemerintahan menekankan akan pentingnya kedekatan antara pemerintah dengan rakyatnya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Semangat tersebut mendorong diterapkannya sistem desentralisasi atau otonomi daerah dalam sistem pemerintah daerah yang berlaku di suatu negara. Desentralisasi atau otonomi daerah menjadi salah satu tema utama dalam mengadakan pembaharuan dalam sistem pemerintahan, negara yang telah memulai menerapkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan desentralisasi.

Diakini bahwa penerapan desentralisasi akan berimplikasi pada berbagai sektor pemerintah bahkan pada tatanan masyarakat secara keseluruhan. Desentralisasi dapat mendorong terhadap pemberdayaan (*empowering*) dan penguatan (*strengthening*) daerah baik pemerintah daerah maupun masyarakat daerah (UNDP, 1996). Dengan konsepsi tersebut desentralisasi masih dianggap sebagai bentuk ideal penyelenggaraan pemerintah daerah. Walaupun demikian desentralisasi perlu penanganan yang baik apalagi di negara-negara berkembang yang masih memiliki banyak kelemahannya. Apabila tidak dipersiapkan dengan matang tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Hal tersebut telah diindikasikan oleh Jennie Litvack, Juaid Ahmad dan Richard Bird (1998:7) melalui pernyataan mereka sebagai berikut: "*Designing decentralisation policy is difficult in any country because decentralisation can affect many aspects of public sector performance and generate a wide range of outcomes. But it is particularly difficult in developing countries because institutions, information and capacity are all very weak*". Lebih lanjut mereka memperingatkan dampak penerapan desentralisasi terutama desentralisasi keuangan yang bisa berdampak bisa positif tapi juga bisa negatif. Dikatakan berdampak positif apabila desentralisasi keuangan ditangani secara baik sehingga akan dapat memecahkan permasalahan ketidakmerataan. Akan tetapi di sisi lain akan berdampak negatif apabila tidak ditangani secara benar sehingga yang terjadi bukan memecahkan permasalahan ketidakmerataan tapi akan menambah semakin mengangganya ketidakmerataan. Hal ini mereka sampaikan melalui pernyataan sebagai berikut: "..... if the central government makes no effort to redistribute resources to poorer areas, fiscal decentralisation will result in growing disparities. Similarly if provinces or state do not redistribute within their jurisdiction, poor people may lack access to public services" (1998 ; 8).

Terlepas dari adanya kekhawatiran tersebut penerapan desentralisasi masih dianggap sebagai suatu solusi terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan. Walaupun perlu ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Menurut World Bank (*The World Bank Report*, 2000),

minimal terdapat 5 kondisi (prasyarat) penting yang dibutuhkan dalam menerapkan desentralisasi. Adapun kelima prasyarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. *The decentralization framework must link, at the margin, local financing and fiscal authority to the service provision responsibilities and functions of the local government – so that local politicians can bear the costs of their decisions and deliver on their promises;*
2. *The local community must be informed about the costs services and services delivery options involved and the resource envelope and its sources – so that the decisions they make are meaningful;*
3. *There must be a mechanism by which the community can express its preferences in a way that is binding on the politicians – so that there is a credible incentives for people to participate;*
4. *There must be a system of accountability that relies on public and transparent information which enables the community to effectively monitor the performance of the local government and react appropriately to that performance so that politicians and local officials have an incentive to be responsive;*
5. *The instruments of decentralization – the legal and institution framework, the structure of service delivery responsibilities and the intergovernmental fiscal system – are designed to support the political objectives.*

Sejalan dengan pendapat tersebut Abdul Aziz and David D. Arnold (1996) mengemukakan bahwa desentralisasi dapat dilaksanakan dengan sukses di suatu negara apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. *The process of decentralization is seen as a continuum of the governing structure of the nation;*
2. *A dynamic 'bottom up' structure of the local government set-up is evolved on a voluntaristic basis;*
3. *The power of decision-making at this level is equitably shared by all the social and economic classes;*
4. *People are mobilised to continue their struggles for democratic right through their own organizations.*

Didasarkan pada pendapat tersebut alangkah wajarnya jika penerapan desentralisasi atau konsep pemerintahan daerah di Indonesia yang selama ini dilaksanakan, tidak atau belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia kelemahan dan atau kekurangan tidak bisa dihindari. Namun semua itu sebenarnya bukanlah dijadikan sebagai hambatan tetapi seyogyanya dijadikan sebagai tantangan untuk setahap demi setahap berbenah diri memperbaiki kondisi tersebut. Beranjang dari kenyataan yang masih banyaknya kekurangan yang dimiliki pemberian sistem pemerintahan daerah sebaiknya dilakukan secara bertahap, kontinue dan simultan dalam suatu rencana strategis dipersiapkan dengan seksama dan komprehensif.

B. Model Pemerintahan Daerah di Dunia

Konsep dan implementasi konsep pemerintahan daerah telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan suatu bangsa dan negara. Dalam perjalannya sistem pemerintahan daerah yang diterapkan di suatu negara banyak dipengaruhi baik oleh internal negara tersebut maupun oleh eksternal. Salah satu pengaruh eksternal yang mempengaruhi konsep dan implementasinya sistem pemerintahan daerah adalah tujuan keberadaan pemerintahan daerah.

Disamping imitasi dan adaptasi terhadap model mantan penjajahnya model pemerintahan daerah yang dibentuk di suatu negara juga dipengaruhi pula oleh orientasi dan tujuan dari terbentuknya pemerintahan daerah. Orientasi dan/atau tujuan adanya pemerintahan daerah dapat ditujukan untuk aspek administratif yaitu untuk meningkatkan effisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan atau untuk aspek politik yakni meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dengan kata lain untuk mewujudkan demokratisasi di daerah. Didasarkan pada pertimbangan tersebut, John Halligan dan Cris Aulich (Bhenyamin Husein, 2000) mengemukakan dua model Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. *The local democracy model*

The local democracy model values local differences and system diversity because local authority has both the capacity and the legitimacy for local choice and local voice. This means that local authority can and will make choices that differ from those made by others.

Model ini dibangun didasarkan pada pendekatan-pendekatan politik yang ingin menerapkan demokrasi di daerah

2. *The structural efficiency model*

Such model encourages greater central government intervention to assert control over local government to ensure that mechanisms are in place to advance efficiency and economy; usually greater pressures for uniformity and conformity.

Model ini dibangun didasarkan pada pendekatan dan teori management.

Dalam kenyataan di lapangan, pemodelan tersebut tidak bisa dipisah secara dikotomis seperti itu alasan atau tujuan adanya pemerintahan daerah dapat bersifat duplikatif satu sama lain, walaupun memang terdapat penekanan-penekanan tertentu yang menjadi prioritasnya.

Sedangkan Sharpe and Hesse mengemukakan 3 model pemerintahan daerah. Konsep ini didasarkan pada penilaian *degree of decentralisation* atau derajat desentralisasi. Ketiga model tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Group Franco* yaitu group dari negara-negara yang memiliki kemiripan dengan

Perancis dalam pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah. Dalam kelompok ini Pemerintah Daerah memiliki status yang jelas secara yuridis konstitusional, keberadaan mereka diakui secara tersirat dan tersurat dalam konstitusinya. Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang cukup besar akan tetapi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, namun Pemerintah Daerah masih tergantung pada Institusi-institusi dekonsentrasi sehingga nuansa sentralisasi masih kentara. Negara-negara yang tergabung dalam group ini antara lain Perancis, Italia, Belgia, Spanyol, Portugal.

2. *Group Anglo* yaitu group dari negara-negara yang memiliki kemiripan dengan

Inggris dalam pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah. Dalam kelompok ini Pemerintah Daerah tidak memiliki status konstitusi yang jelas, dan Pemerintah Pusat membatasi diri terhadap Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang kadar otonomi yang tinggi/besar. Negara-negara yang tergolong dalam kelompok ini antara lain : Inggris, USA, Canada, Irlandia, Australia.

3. *Group Eropa Utara dan Tengah*, group dari negara-negara yang terletak di Eropa Utara dan Tengah. Pemerintah Daerah menikmati pada umumnya kewenangan dan kekuasaan tertentu. Pemerintah daerah memiliki status konstitusi dan memiliki tingkat otonomi yang sangat luas dibandingkan group-group di atas, baik dalam hal Pembuatan Kebijakan dan maupun Kemandirian dalam hal Keuangan.

Negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini antara lain : Norwegia, Swedia,

Denmark, Austria, Jerman, Belanda, Jepang.(Dawud ; 1998)

Penilaian yang dilakukan Sharpe and Hesse ini hanya memfokuskan pada negara-negara di Eropa Barat ditambah USA, Canada dan Jepang saja. Tetapi mereka pun berpendapat bahwa model-model ini diterapkan juga di negara-negara lain. Model-model tersebut menyebar ke seluruh pelosok dunia disebabkan oleh proses kolonialisasi. Melalui kolonialisasi, baik secara sadar maupun tidak sadar, negara yang dijajah meniru konsep sistem pemerintahan daerah yang diterapkan di negara penjajahnya.

Pendapat lain mengenai model pemerintah Daerah juga dikemukakan Alain Norton. Alain Norton mengemukakan 4 model dasar pemerintah daerah di Eropa sebagai berikut:

1. Model Eropa Selatan

Perancis merupakan contoh utama model Eropa Selatan. Model Eropa Selatan ini memiliki karakteristik adanya pengendalian/pengawasan dari pemerintah pusat ke daerah yang cukup kuat dengan menempatkan pejabat pusat di daerah (di Perancis dinamakan *Prefet*). Titik berat otonomi terletak pada daerah setingkat kota (*commune*) dan daerah tersebut memiliki kewenangan-kewenangan yang cukup besar namun kekuasaan pusat pun cukup besar pula. Disamping pada rakyat dan lembaga perwakilannya, eksekutif daerah bertanggung jawab pula kepada pemerintah pusat, karena eksekutif daerah juga menjalankan fungsi-fungsi yang dibebankan pemerintah pusat pada daerah. Model Perancis juga di terapkan oleh negara-negara tetangganya seperti Italia, Spanyol, dan Portugis ketika pengaruh Perancis pada Zaman Napoleon begitu kuat. Pengaruh ini ini tidak hanya pada negara-negara tersebut di atas, bahkan ke negara Belanda.

2. Model Eropa Utara

Model pemerintahan daerah ini diselenggarakan di Belanda, Belgia, Luxemburg, Jerman, Austria, Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Eslandia. Ciri khas dari model pemerintah daerah ini pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan untuk mengawasi pemerintah daerah melalui tangannya di daerah seperti di Perancis.

3. Model Eropa Timur

Model pemerintahan daerah ini diterapkan di Rusia, Polandia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria dengan ideologi komunisnya yang cenderung lebih bersifat sentralisasi sehingga cenderung tidak memberi peluang yang cukup bagi partisipasi daerah dalam proses pemerintahan. Daerah hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat atau bisa dikatakan pemerintah daerah hanya sebagai instansi vertikal

4. Model Inggris Raya dan Irlandia

Ciri khas dari model ini adalah peranan eksekutif relatif kecil tapi peranan dipegang atau dijalankan oleh dewan yang berbentuk komite-komite.

Model pemerintahan yang dikemukakan oleh Norton tersebut lebih menggunakan pendekatan teritorial dan apabila diperluas lagi bukan hanya lingkup Eropa maka akan terdapat lagi model-model pemerintahan lainnya yang ada di Benua Amerika, Afrika, dan Asia.

Apabila semua model yang diterapkan tersebut dianalisis secara mendalam, maka dapat dikatakan model generik awal pemerintahan daerah pada dasarnya menginduk pada model pemerintahan daerah yang dikembangkan di Perancis (model Eropa Kontinental) dan model pemerintahan daerah yang dikembangkan di Inggris (Anglo Saxon). Dalam perkembangan selanjutnya muncul sistem pemerintahan daerah di USA dan Uni Sovyet (Rusia) yang memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dari kedua model awal tersebut di atas. Dengan semakin banyaknya negara-negara yang merdeka, terutama semenjak Perang Dunia Kedua usai, bermunculan sistem pemerintahan daerah masing-masing negara. Walaupun model yang diterapkannya berbeda-beda tetapi jika diamati lebih lanjut ternyata model yang diterapkan masih memperlihatkan model-model generik tersebut diatas.

Dari sekian model yang ada pada dewasa ini, jika melihat pemerintah daerah dilihat dari aspek organisasi pemerintahan daerah di tingkat atasnya, maka model atau sistem pemerintahan daerah dapat dibagi kedalam 6 jenis, yaitu :

1. *Committee System*

Yaitu suatu bentuk pemerintahan daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh komisi-komisi yang dibentuk oleh lembaga legislatif (DPRD). Inggris adalah salah satu negara yang menggunakan model ini.

2. *Council System*

Dalam sistem ini pimpinan lembaga eksekutif dirangkap oleh pimpinan legislatif. Perancis adalah salah satu negara yang menggunakan model pemerintahan daerah ini.

3. *Presidential System*

Sistem ini dinamakan juga sistem *dual representative*, dimana kepala daerah (*mayors or governors*) dan anggota-anggota legislatif, kedua-duanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Contoh negara yang menggunakan model ini adalah USA dan Jepang.

4. *City Manager*

Dalam sistem ini kepala daerah dan legislatif mempekerjakan manajer atau ahli bidang pemerintahan dalam masa waktu tertentu sebagai badan. Model ini seperti diterapkan antara lain di USA dan Inggris.

5. *Parliament system*

Sistem ini menempatkan kepala daerah sebagai pelaksana lembaga legislatif. Pimpinan eksekutif diangkat dan bertanggungjawab kepada legislatif. Model ini seperti diterapkan antara lain di Indonesia.

6. *Parlemen system* dengan sistem kolegial dan intervensi pemerintah pusat

Dalam sistem ini dewan eksekutif dipilih dan bertanggung jawab kepada lembaga legislatif namun ketua dewan eksekutif diangkat oleh pemerintah pusat. Model ini seperti diterapkan antara lain di Belanda

C. Perubahan Model Pemerintahan Daerah di Indonesia

Apabila kita berkaca pada perkembangan negara-negara yang telah mapan, mereka sudah menetapkan model dasar pemerintahan daerahnya yang biasanya dicantumkan didalam konstitusinya atau perundang-undangan lainnya. Perubahan-perubahan yang dilakukan bukan untuk mengganti modelnya tetapi lebih cenderung untuk mengembangkan dan menyempurnakan model tersebut sehingga perbaikan yang terjadi bersifat kontinyu. Perubahan tersebut akan terus berlangsung mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat dan sesuai dengan aspirasi yang ada.

Lain halnya dengan perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia, dari tahun 1945 sampai dewasa ini dengan UU terbaru UU 32 Tahun 2004 bukan bersifat pengembangan atau perbaikan tetapi lebih cenderung penggantian model. Contoh yang paling dekat antara lain penggantian UU 5 tahun 1974 dengan UU 22 Tahun 1999 yang merupakan suatu pergantian model dari model yang menekankan pada aspek administratif yaitu efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi model demokrasi lokal atau dengan istilah John Halligan dan Cris Aulich dari *the structural efficiency model* menjadi *local democracy model*. Akibat dari pergantian model tersebut pemerintahan daerah harus dibangun kembali dari dasar. Model pemerintah daerah yang bersandar pada UU 5 tahun 1974 dirombak total diganti dengan sesuatu model yang baru. Ironisnya, belum juga UU 22 Tahun 1999 dijalankan secara optimal sudah diterbitkan kembali UU 32 Tahun 2004 yang dalam hal tertentu harus merombak lagi pemerintahan daerah. Fenomena lain dalam perkembangan Pemerintah Daerah di Indonesia terutama lahirnya 4 UU pemerintah daerah yang terakhir (UU 22 dan 25 Tahun 1999 dan UU 32 dan 33 Tahun 2004) dilakukan dengan cara yang sama, yakni dipaksa untuk dikeluarkan pada masa akhir jabatan Presiden atau parlemen (DPR) sehingga dihawatirkan pembahasan yang dilakukan tidak tuntas tetapi hanya sekedar untuk memenuhi target saja. Perubahan yang revolusioner (perubahan model pemerintahan daerah yang dianut) semacam itu membutuhkan persiapan dan kesiapan yang matang karena banyak aspek yang terimbas oleh pergantian model tersebut. Aspek yang terkena pengaruh perubahan tersebut antara lain:

- Aspek Yuridis (perundang-undangan atau pengaturan)

Pada aspek yuridis, bukan hanya aturan pelaksana UU 5 Tahun 1974 saja yang perlu dirubah tetapi aturan-aturan lain yang terkait dengan UU tersebut pun harus mengalami perubahan. Kesulitan terjadi manakala egoisme sektoral muncul pada saat

perubahan. Hal ini terjadi karena perubahan peraturan sektoral merupakan otoritas departemen teknis sedangkan urusan pemerintahan daerah merupakan urusan Departemen Dalam Negeri. Munculnya ini pun terjadi karena pergantian model Pemerintahan Daerah cenderung dianggap sebagai produk salah satu departemen bahkan mungkin dianggap sebagai produk sekelompok orang.

- Aspek Politis

Dengan perubahan model pemerintahan daerah, kekuasaan yang tadinya cenderung tersentralisasi menjadi tersebar/terdistribusi, atau yang tadinya tidak memiliki kekuasaan sekarang mendapatkan kekuasaan. Dampak yang terjadi akibat perubahan tersebut adalah adanya persepsi dan penafsiran terhadap kekuasaan yang harus diberikan dan kekuasaan yang akan diterima akan beragam. Hal tersebut menimbulkan benturan-benturan yang terjadi baik antara Pusat dengan Pusat, Pusat dengan Daerah, Daerah dengan Daerah dan Daerah dengan masyarakat. Perubahan lain yang terjadi adalah pola-pola mobilisasi yang dirubah menjadi partisipasi (demokratisasi) pun menjadi salah satu kendala dan menjadi potensi terjadinya benturan. Apabila permasalahan tersebut kurang mendapat perhatian atau penanganan dapat menjadi potensi munculnya instabilitas masyarakat, bangsa, dan negara.

- Aspek Sosial Budaya

Perubahan model yang lalu, yang cenderung sentralisasi mengakibatkan budaya minta petunjuk atau ketergantungan yang sangat tinggi daerah terhadap pusat, dirubah menjadi harus mandiri, kreatif dan inovatif dapat menjadi salah satu permasalahan tersendiri. Kecenderungan yang terjadi, model sudah berubah namun perilaku dan budayanya masih menggunakan pola lama akibatnya dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah digunakan untuk hal-hal yang kurang tepat sasaran karena daya kreatifitas dan inovasinya yang masih kurang.

Dengan pergantian model pemerintahan daerah tersebut, di satu sisi menjanjikan terjadinya perubahan yang signifikan dalam kinerja pemerintahan daerah, namun di sisi lain, realitas di lapangan, prasyarat-prasyarat yang dimiliki belum menunjang sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak kalah kompleksnya.

D. Penutup

Di Indonesia sampai dengan saat ini masih dalam proses mencari bentuk atau model pemerintahan daerahnya yang ideal yang pas dan sesuai dengan kebutuhan Bangsa Indonesia. Model yang selama ini diterapkan dapatlah dikatakan semenjak kemerdekaan masih bukan model yang tetap tetapi selalu coba-coba. Model Belanda yang pada awalnya menjadi acuan kemudian bergeser kearah model yang dipakai di USA pada saat UUDS dan UU Nomor 1 Tahun 1957, kemudian bergeser kembali ke model Perancis dan mengarah pada model di Rusia dalam UU 18 Tahun 1965 dan UU 5 Tahun 1974 dan UU 22 Tahun 1999 dan UU 32 Tahun 2004 bergerak lagi kembali mengarah pada model USA.

Pergerakan yang terjadi tidak bersifat teratur, bergerak dari ekstrim kanan langsung pindah ke ekstrim kiri. Padahal perkembangan yang ideal adalah adanya pergerakan dari ekstrim kiri secara bertahap bergerak ke ekstrim kanan dan mungkin kembali ke ekstrim kiri kemudian akan mencari titik keseimbangan yang ideal. Model pergerakan tersebut seperti Teori Bandul dimana bandul akan bergerak dari satu titik ekstrim kiri dan titik ekstrim kanan dan diharapkan akan mencapai titik kesimbangan itulah yang menjadi model idealnya.

Model ideal yang ingin dicapai dalam suatu pemerintahan termasuk Indonesia di dalamnya adalah memberikan desentralisasi dan partisipasi masyarakat yang luas namun eksistensi Pemerintah Pusat tetap terpelihara dan terintegrasi, sehingga stabilitas dan pemerataan yang berkeadilan dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali (2000), Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Rajawali Pers, Jakarta,
- Al Chaidar dkk (2000), Federasi dan Disintegrasi, Madani Press,
- Byrne Tony, (1986), Local Government in Britain, Penguin Books, London
- Colin Mac. Andrews & Ichlasul Amal (2000), Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan, Rajawali Pers, Jakarta,
- Dawud, Joni, (1998) La Decentralisation en Indonesie La Mise enouvre, IEP de Bordeaux
- Fesler James W. (1964), Approaches to the understanding of Decentralization, Sixth World Congress International Political Science Association, Geneve,
- Greffé Xavier, (1992) La Decentralisation, La Decouverte, Paris
- Haynes Robert J. (1980), Organisation Theory and Local government, George Allen & Unwin Ltd, london.
- Kimbal Jonathan D. (1998), The Transfer of Power, Decentralization in Central and Eastern Europe, Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest, Hungary
- Litvack Jennie, (1998) Juaid Ahmad dan Richard Bird, Rethinking Decentralisation in Development Countries, The World Bank, Washington DC
- Mawhood Philipe, (1983), Local Government in the third world the experience of tropical Africa, Jhon Wiley & Sons, New York
- Osborne David dan Ted Gaebler (1992) berjudul: "Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"
- Osborne David and Peter Plastrik, (1997) Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government
- Prud'Homme Remy, (1995) The Dangers of Decentralization, The World Bank, Research Observer,
- Putra Fadillah, (1999) Devolusi, Pustaka Pekerja, Yogyakarta
- Smith, B.C, (1985) Decentralization , The Territorial Dimension of The State, George Allen & UNWIN, Sydney.
- UNDP, (1998) Decentralized Governance Monograph : Global Sampling of Experience, -----, (1996) Local Governance (Report of the United Nations Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance Gothenburg, Sweden, 23-27 September 1996
- Watt Peter A. (1996) Local government Principles and Practice, Witherby & Co Ltd, London.
- World Bank, (1996) The Modernization of Local Government Finance and Financial Management in Hungary,